

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tingkat kepatuhan pajak UMKM belum sepenuhnya optimal meskipun kesadaran normatif bahwa pajak adalah kewajiban warga negara sudah mulai terbentuk. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil, sehingga mereka kesulitan dalam menghitung, melaporkan, dan memahami aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran normatif tidak otomatis berbanding lurus dengan kepatuhan yang nyata.

Hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak adalah keterbatasan pemahaman teknis, minimnya sosialisasi dari otoritas pajak, serta beban administratif dalam pelaporan. Karena itu, banyak pelaku UMKM masih bergantung pada pihak eksternal seperti konsultan pajak atau jasa administrasi. Kondisi ini membuat kepatuhan mereka belum mandiri, melainkan lebih dipengaruhi faktor bantuan dari luar.

Meskipun pemerintah sudah memberikan keringanan melalui penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5%, masih ada pelaku UMKM yang merasa terbebani. Beban tersebut terasa lebih berat ketika omzet usaha tidak stabil, terutama pada UMKM di pedesaan yang pendapatannya berfluktuasi. Artinya, sistem perpajakan yang ada saat ini masih kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan kondisi riil UMKM yang sangat dinamis.

Faktor sosial dan budaya menjadi penentu penting dalam perilaku kepatuhan pajak. Nilai-nilai positif seperti kejujuran dan tanggung jawab dapat mendorong sebagian pelaku UMKM untuk tetap patuh, tetapi pandangan negatif di masyarakat justru dapat melemahkan semangat membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat literasi perpajakan melalui edukasi yang sederhana dan intensif, menyediakan pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak. Pendekatan ini akan menumbuhkan kepercayaan, memperkuat budaya kepatuhan, dan mendorong UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara berkesinambungan.

Implikasi Teoritis

1. Penguatan Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak dengan menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum dan sanksi, tetapi juga oleh faktor persepsi pelaku UMKM. Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa persepsi mengenai manfaat pajak, keadilan sistem perpajakan, dan tingkat literasi perpajakan merupakan variabel penting yang menjelaskan perilaku kepatuhan. Dengan demikian, teori kepatuhan pajak perlu memperhatikan aspek persepsi sebagai faktor psikologis dan sosial yang signifikan.

2. Relevansi Teori Persepsi dalam Konteks Perpajakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku perpajakan UMKM dipengaruhi oleh cara mereka memandang kewajiban pajak, baik sebagai beban maupun sebagai kontribusi terhadap pembangunan. Hal ini memperluas penerapan teori persepsi dalam bidang perpajakan, yang menekankan bahwa interpretasi subjektif pelaku usaha terhadap kebijakan pajak akan menentukan sikap dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban.

3. Dukungan terhadap Teori Stewardship

Dalam konteks UMKM, teori stewardship dapat dijelaskan melalui pandangan bahwa pelaku usaha merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada negara melalui pajak. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan adanya keterbatasan, karena meskipun ada kesadaran normatif, kurangnya pemahaman teknis dan transparansi pemerintah dapat menurunkan semangat kepatuhan. Hal ini memperkaya teori stewardship dengan menunjukkan adanya gap antara kesadaran moral dan kemampuan praktis.

4. Kontribusi pada Teori Administrasi Publik

Hasil penelitian ini memperkuat literatur administrasi publik yang menekankan pentingnya transparansi, sosialisasi, dan pelayanan publik dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap kualitas pelayanan otoritas pajak dan transparansi penggunaan pajak sangat memengaruhi tingkat kepatuhan. Implikasi ini menegaskan bahwa teori administrasi publik harus menempatkan faktor komunikasi dan kejelasan manfaat pajak sebagai instrumen penting dalam mendorong partisipasi wajib pajak.

5. Pelebaran Perspektif pada Konteks Lokal

Penelitian di Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, memberikan kontribusi teoritis dengan menekankan pentingnya konteks lokal dalam studi perpajakan. Faktor sosial-budaya, nilai-nilai adat, dan kondisi ekonomi masyarakat pedesaan terbukti memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menambah wawasan bahwa teori kepatuhan pajak tidak dapat hanya didasarkan pada pendekatan universal, tetapi perlu diadaptasi sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi dan budaya lokal.

Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Implikasi terapan dari penelitian ini bagi pelaku UMKM adalah perlunya peningkatan literasi perpajakan secara mandiri. Pemilik usaha harus memahami tidak hanya kewajiban membayar pajak, tetapi juga prosedur perhitungan dan pelaporannya. Dengan adanya pemahaman yang baik, UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dan mencegah risiko kesalahan administrasi. Hal

ini juga membantu mereka lebih percaya diri dalam mengelola kewajiban pajak serta melihat pajak sebagai bagian dari strategi keberlanjutan usaha.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan implikasi perlunya kebijakan yang lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis. Mengingat sebagian besar UMKM di Kecamatan Wanukaka memiliki keterbatasan akses informasi, pemerintah perlu menyediakan program edukasi sederhana, mudah dipahami, serta berbasis pada kondisi lokal. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Implikasi terapan bagi DJP adalah pentingnya menciptakan sistem administrasi pajak yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Misalnya, penyederhanaan mekanisme pelaporan serta penyediaan aplikasi yang mudah digunakan, termasuk di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Dengan adanya sistem yang ramah UMKM, beban administratif dapat dikurangi, sehingga kepatuhan pajak lebih mudah dicapai.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Bagi akademisi, penelitian ini memberikan implikasi bahwa studi tentang kepatuhan pajak UMKM harus mempertimbangkan aspek persepsi, sosial, dan budaya lokal. Temuan ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait desain program pelatihan perpajakan yang kontekstual. Akademisi juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperkaya bahan ajar di bidang perpajakan, manajemen UMKM, maupun administrasi publik.

5. Bagi Masyarakat dan Lingkungan Sosial

Implikasi terapan lainnya adalah meningkatnya peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku perpajakan. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih mendukung UMKM untuk taat pajak, misalnya melalui penyebaran nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan sosial yang positif dapat menjadi pendorong kepatuhan kolektif, sehingga pajak benar-benar dipandang sebagai kontribusi bersama bagi pembangunan daerah.